



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DAN
PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAMBI
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 100.3.7.1/ 46 /PKS.SETDA/VI/KS/2023
NOMOR : 0005/KS.01.01-06/VII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kuala Tungkal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. YAN ERY** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 500/Kep.Bup/BKPSDM/2017, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman (Mal Pelayanan Publik Lantai 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **SAIFUL ROSWANDI** : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2021, yang berkedudukan Jalan Empu Sendok Nomor 7, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Perjanjian Kerja Sama Setda Kab. Tanjung Barat Ta. 2023

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Jambi, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 68/ORI-MOU/XII/2022 dan Nomor: 050/100/42.MoU.SETDA.PKS /XII/KS/2022 tanggal 09 Desember Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangka dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Angka Kerja Sama Setda Kab. Tanjung Barat Ta. 2021 2

- j. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
- k. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
- l. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
- m. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); dan
- o. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
3. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi.
4. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman.

PIHAK KEDUA	PIHAK SATU
	

Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanjung Barat Ta. 2023 1-

5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
7. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan perjanjian ini, memberikan suatu informasi baik melalui surat, surat elektronik (surel), faximili, telepon, maupun ditemui langsung.
8. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) adalah laporan yang berisikan keseluruhan hasil Pemeriksaan Laporan, paling sedikit memuat identitas pelapor; uraian laporan; pemeriksaan yang telah dilakukan; analisis peraturan terkait; kesimpulan berupa ditemukan bentuk Maladministrasi atau tidak ditemukan Maladministrasi; dan tindakan korektif yang dapat dilakukan.
9. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggara administrasi pemerintah yang baik.
10. Koordinasi Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara bersama menyepakati penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan **PIHAK KESATU**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Samaini meliputi :

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Bagian Ketiga Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 6

- (1) Para pihak saling bertukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mempercepat koordinasi pengawasan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terhadap dugaan Maladministrasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh **PIHAK KESATU** dapat dilakukan pertukaran data dan informasi baik secara tertulis maupun melalui media komunikasi elektronik yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa percepatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pejabat Penghubung **PIHAK KEDUA** dengan Pejabat Penghubung **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa koordinasi yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti dengan permintaan koordinasi secara tertulis.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia pegawai dan/atau masyarakat, **PARA PIHAK** dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi kelompok terarah termasuk peningkatan kompetensi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling membantu dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup materi:
 - a. Fungsi, tugas, dan wewenang **PARA PIHAK**;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien; dan
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kelima Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
- (3) Jenis sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** didasarkan pada hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tapanuli Barat Ta. 2021 6

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut:
- Memperoleh pendampingan secara berkala dalam percepatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi dari **PIHAK KEDUA**;
 - Memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Mendapatkan bahan atau materi penilaian dalam rangka Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.
 - Memperoleh data dan/atau informasi serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Melengkapi komponen standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat dan menyediakan data/informasi sebagai bahan kerja.
 - Melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Pelayanan Publik.
 - Menjamin pemenuhan permintaan koordinasi/penjelasan/ data dan/atau informasi oleh **PIHAK KEDUA** terhadap dugaan Maladministrasi atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
 - Melakukan sosialisasi terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait pelayanan publik.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- Melakukan pencegahan maladministrasi dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Publik.
 - Memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**
 - Memperoleh data dan/atau informasi dalam rangka percepatan penanganan laporan/pengaduan masyarakat; dan
 - Memberikan pelatihan tentang peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- Menjamin terpenuhinya hak jawab **PIHAK KESATU** atas dugaan Maladministrasi atas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan pendampingan secara berkala dalam percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi;
 - Melakukan penyelesaian laporan /pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Publik.
 - Memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**
 - Memberikan bahan atau materi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik kepada **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Bagian Kerja Sama Setda Kab. Tanah Barat Ta. 2021 7

BAB VI JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan, maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VIII KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB IX NARAHUBUNG

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** menetapkan Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Penghubung : Analis Kebijakan Ahli Muda
Alamat : Dinas PMPTSP Kab. Tanjab Barat, Jalan Jenderal
Sudirman, Mal Pelayanan Publik Lantai 2

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Perjanjian Kerja Sama Setda Kab. Tanjab Barat Ta. 2021-2023

No. Telepon : 0852-66070677
Email : dpmpstsp.tanjabbarkab.go.id/
srimahmudah59@gmail.com

PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Alamat : Jalan Empu Sendok No. 7, Solok Sipin, Danau Sipin,
Kota Jambi
No. Telepon : 0741 - 3066814
Email : abdulrahman@ombudsman.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat Pejabat Penghubung akan diinformasikan oleh masing-masing **PIHAK** secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penetapan.

**BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segalabiaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KEADAAN KAHAR**

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
(3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

PIHAK KEDUA	PIHAK SATU
	

Bagian Kerja Sama Setda Kab Tanjung Barus Ta. 2021 4

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIV ADENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XV PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (Tiga) 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum sama.

10000
KEMAHILA
HAK KEDUA
AMIRAL
SALFUR ROSWANDI
PROVINSI JAWA

